

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Asasi Manusia, berdasarkan UU HAM menegaskan bahwa setiap orang diberikan kebebasan dan jaminan oleh negara terhadap setiap insan manusia yang telah melekat pada setiap manusia dalam melakukan kegiatannya, negara telah menjamin kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan, guna meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan, keadilan dan harkat martabat kemanusiaan yang terdapat dalam pasal 2 undang-undang HAM. Sila ke II dalam Pancasila telah menjelaskan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya bahwa pemajuan hak asasi manusia di masyarakat Indonesia sangat mendepankan nilai-nilai hak asasi manusia yang beradab, hukum di Indonesia sangat mengedepankan nilai-nilai hak asasi sehingga dengan selalu menjunjung tinggi Hak asasi Manusia tersebut maka negara tidak akan mengalami krisis Hak Asasi dalam kemanusiaan.

Pemberian perlindungan kepada anak di Indonesia bukan hanya mendapatkan seperti biasanya, untuk memberikan perlindungan kepada anak dan berjalan dengan optimal maka perlu melakukan berbagai tindakan dengan memberikan akses kepada anak untuk bisa mengakses internet untuk mendapatkan informasi. Dengan memberikannya akses tersebut anak-anak dapat melihat dan mengetahui yang mana yang menjadi ancaman kepada mereka dan memberikan perlindungan kepada dirinya agar tetap berhati-hati, terkhusus mengenai tindak pidana kekerasan seksual, sehingga dapat menjauhkan anak-anak dari ancaman pelaku yang dapat mengancam keamanan anak, sehingga anak dapat tetap berkembang.

Maksud memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia kepada anak-anak yang telah menjadi korban kejahatan kekerasan seksual kepada anak dan juga memberikan

perlindungan kepada pelaku kejahatan seksual pada anak baik pelaku masih anak-anak maupun pelaku yang sudah dewasa dari ancaman hukuman tambahan yakni hukuman kebiri. Pemberian perlindungan Hak Asasi Manusia bagi anak-anak yang sebelum menjadi korban atau sudah menjadi korban dari tindak kejahatan, dapat diberikan perlindungan kepada anak sejak dini mungkin dengan pemberian ilmu pengetahuan kepada anak-anak tentang seks dan bahaya perbuatan tersebut. Dilakukannya penutupan dan pemblokiran warnet untuk mengakses situs-situs porno di internet, penutupan tempat penjualan minuman keras, serta menjaga pergaulan anak di luar lingkungan keluarga sedangkan anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual dapat dilindungi dengan melakukan selalu konsultasi shelter agar para korban dapat menghilangkan trauma dan diberikannya imbalan dari pemerintah maupun dari pelaku tindak pidana keras.

Tindak pidana seksual terhadap anak telah menjadi permasalahan serius di Indonesia. Hal ini yang menjadikan negara membuat beberapa kebijakan dalam hal melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual kepada anak dalam hal pencabulan dan persetubuhan. Pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan agar memberikan sanksi yang cukup berat terhadap pelaku yang merupakan sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap anak yang harus dilindungi diantaranya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Untuk menekan kasus kejahatan kekerasan seksual pada anak yang terjadi di masyarakat, pentingnya melindungi hak asasi manusia terhadap anak tersebut dengan dibuatnya sanksi tambahan kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual kepada anak dengan sanksi kebiri.

Di beberapa dekade terakhir mengenai kasus kekerasan seksual kepada anak telah banyak terjadi di lingkungan masyarakat, kejadian tersebut menjadi tamparan keras untuk pemerintahan atau negara bahwa pemerintah telah gagal untuk melindungi anak terhadap tindakan kejahatan kekerasan seksual oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang telah menjadikan anak-anak sebagai obyek praktek, menjadikan pelacuran anak, pelecehan seksual dan pornografi.

Begitu banyaknya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi, membuat beberapa pejabat pemerintahan ikut turun dalam menangani persoalan ini, mulai dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan beberapa kementerian mulai dari Kementerian kesehatan dan Kementerian Sosial untuk menggagas untuk memberikan hukuman tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak yakni dengan memberikan hukuman kebiri terhadap pelaku. Menurut beberapa pejabat pemerintahan dengan diberikan hukuman tambahan dengan hukuman kebiri akan menurunkan jumlah kasus kekerasan kepada anak dan memberikan efek jera dan membuat para pelaku untuk berfikir kembali untuk melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak. Pemberian hukuman penjara dan denda belum cukup untuk para pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual, maka dari itu perlu diberikannya hukuman tambahan dengan memberikan hukuman kebiri.

Sanksi hukuman yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap para pelaku pemerkosaan, hukuman masih lemah dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku, dan tidak berdampak pada penurunan angka kasus dalam kasus pemerkosaan. Karenanya perlu memberikan hukuman tambahan kepada pelaku tersebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan berdasarkan nilai kebudayaan, agama, kemajuan sains dan teknologi. Hukuman tambahan yang diberikan terhadap pelaku pemerkosaan agar memberikan efek jera dengan memberikannya hukuman kebiri.

Sanksi yang diatur dalam menekan kasus kekerasan seksual pada anak berupa diberikannya kebiri kimia untuk memberikan efek jera kepada pelaku baik pelaku yang masih anak-anak hingga pelaku yang sudah dewasa yang telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan memberikan sanksi tambahan berupa hukuman kebiri. Berdasarkan aspek Hak Asasi Manusia (HAM) bahwasanya pemberian hukuman tersebut berdasarkan pada titik pembalasan (*vergeldings*) untuk memberikan efek jera yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual kepada anak baik pelaku tersebut adalah seorang anak-anak maupun pelaku yang sudah dewasa. Dengan diberikannya hukuman kebiri kepada pelaku dapat memberikan pelajaran kepada pelaku berfikir kembali dan memperbaiki pelaku ketika kembali kepada masyarakat pelaku bisa berubah dan dapat diterima di lingkungan masyarakat

Untuk mengatasi dari tindak kekerasan seksual, negara menetapkan peraturan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang telah diganti melalui Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Peraturan pengganti Undang-undang tersebut berisi dua pasal yang telah berubah yaitu pasal 81 dan 82, dan memberikan tambahan pasal yakni pasal 81A. Isi dari pasal tersebut berisi tentang pemberian hukuman kebiri bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak.

Diberikannya sanksi tambahan yang diberikan kepada pelaku diharapkan para pelaku kehilangan hasrat untuk melakukan perbuatan tersebut kembali, namun hukuman tambahan tersebut menjadi buah bibir di masyarakat dikarenakan banyaknya yang menolak hukuman kebiri dan banyak pula yang mendukung hukuman tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa dengan memberikan hukuman kebiri kepada pelaku akan melanggar Hak Asasi Manusia pelaku, karena pelaku akan kehilangan hasrat seksualnya dan tidak dapat memiliki keturunan, namun kenyatannya bahwa hukuman

kebiri tersebut hanya bersifat sementara dan tidak selamanya (permanen), ini dikarenakan hukuman kebiri tersebut berupa pemberian suntikan kepada pelaku sebuah cairan yang dapat menurunkan hormon seksual, pelaku akan mendapatkan kembali hasrat seksualnya dengan normal jika berhenti melakukan penyuntikan. Pemberian hukuman kebiri dinilai setimpal dengan apa yang pelaku lakukan kepada korban dan memberikan rasa takut untuk mengulangi kembali, dan juga memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak ikut melakukan kejahatan yang sama di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap : Sanksi Pidana Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang di angkat oleh penulis, yaitu :

1. Bagaimanakah Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Mengatur Tentang Sanksi Pidana Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak ?
2. Bagaimanakah Sanksi Pidana Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Yang Mengatur Tentang Sanksi Pidana Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
2. Untuk Mengetahui Tentang Sanksi Pidana Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Dari manfaat penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan bagi penulis, teman-teman dan masyarakat. Adapun manfaat penulis ini antara lain :

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam Sanksi Pidana Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Menuurut Perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Sebagai bentuk pengabdian sebagai mahasiswa tingkat akhir untuk menguji kualitas personalnya.
3. hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadireferensi bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian pada perpustakaan di Universitas Sintuwu Maroso Poso.
4. Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 Sarjana Hukum di Universitas Sintuwu Maroso Poso.

